



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 8 No 2 November 2025

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 – 3248

Hal. : 29 - 35

KONSTITUSI DI ZAMAN DIGITAL: RELEVANSI, ADAPTASI, DAN DAMPAKNYA

Laila Khansa Muzaimah ¹⁾, Aditya Abimanyu ²⁾

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
email: lailakhansamuzaimah@student.uns.ac.id

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
email: adityaabimanyu65@student.uns.ac.id

Abstract

The development of digital technology has brought about major changes in various aspects of human life, including law and state administration. The constitution, as the highest legal basis, is faced with new challenges in answering issues that arise in the digital world, such as personal data protection, freedom of expression on the internet, and cybercrime. This study uses a literature review method by examining academic articles published in 2018-2025, to analyze the relevance, adaptation, and impact of the constitution in the digital era. The study results show that the constitution still has an important role in regulating and protecting the rights of citizens in the digital world. Still, adjustments to the principles and interpretations of the law are needed to remain effective amidst rapid social and technological changes. Adaptation of the constitution is key to maintaining democracy, protecting human rights, and ensuring the sustainability of legal development in the future.

Keywords: *Legal Adaptation, Constitution, Digital Era, Human Rights, Digital Technology*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Konstitusi, sebagai dasar hukum tertinggi, dihadapkan pada tantangan baru dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dunia digital, seperti perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi di internet, dan kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah artikel-artikel akademik terbitan 2018-2025, untuk menganalisis relevansi, adaptasi, serta dampak konstitusi di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tetap memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak warga negara di dunia digital, namun diperlukan penyesuaian prinsip dan tafsir hukum agar tetap efektif di tengah perubahan sosial dan teknologi yang pesat. Adaptasi konstitusi menjadi kunci untuk menjaga demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan keberlanjutan pembangunan hukum di masa depan.

Katakunci: *Adaptasi Hukum, Konstitusi, Era Digital, Hak Asasi Manusia, Teknologi Digital*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan (Khoirunnisa, 2024). Dunia kini bergerak menuju suatu zaman di mana interaksi, transaksi, hingga aktivitas sosial-politik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah bergeser ke ruang maya yang serba cepat dan tanpa batas. Dalam konteks ini, konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara menghadapi tantangan baru yang belum pernah dihadapi

sebelumnya. Jika dahulu konstitusi difungsikan untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks kehidupan konvensional, kini konstitusi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi.

Sebagai sumber hukum dasar, konstitusi memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, kerangka hubungan antara warga negara dan negara (Mustikasari, 2024), serta batasan kekuasaan pemerintah (Wutsqah, 2024). Namun, perkembangan pesat di bidang digital memunculkan problematika baru yang kompleks. Persoalan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hak kebebasan berekspresi di media sosial, hingga ancaman kejahatan siber kini menjadi isu yang krusial. Dunia digital mempercepat aliran informasi, tetapi di sisi lain juga membuka celah pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang selama ini dilindungi.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah banyak hal. Masyarakat kini lebih banyak berinteraksi, bekerja, berkomunikasi, hingga berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa melalui platform digital. Aktivitas yang sebelumnya bersifat tatap muka kini lebih sering dilakukan melalui jaringan internet, aplikasi media sosial, maupun forum digital lainnya (Ningsih, 2020). Kemudahan ini membawa manfaat besar, seperti akses informasi yang lebih luas dan partisipasi publik yang lebih dinamis. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan serius, termasuk penyalahgunaan data pribadi, penyebaran berita bohong, kejahatan siber yang merajalela, hingga pengawasan digital yang dapat mengancam privasi warga negara.

Situasi tersebut menuntut adanya perubahan cara pandang terhadap peran dan implementasi konstitusi dalam kehidupan modern. Sebagian besar konstitusi yang berlaku saat ini dirancang dalam konteks masyarakat pra-digital, sehingga banyak aspek baru yang belum diantisipasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali, menafsirkan ulang, dan bahkan mungkin menyesuaikan isi konstitusi agar tetap dapat menjadi payung hukum yang efektif di era digital ini. Penyesuaian tersebut penting agar prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan, tetap dapat ditegakkan dalam konteks baru yang diwarnai oleh kemajuan teknologi.

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana zaman digital mempengaruhi keberlangsungan fungsi konstitusi, adaptasi hukum dan kebijakan apa saja yang diperlukan untuk menjawab tantangan digitalisasi, serta apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Dengan pemahaman, ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga prinsip – prinsip konstitusi sambil menyesuaikan dengan kebutuhan zaman khususnya zaman digital ini.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah literatur review. Proses penelitian dimulai dengan mencari artikel-artikel yang relevan melalui Publish or Perish yang terhubung dengan Google Scholar, dengan fokus pada publikasi yang terbit antara tahun 2018 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah dampak konstitusi, relevansi, zaman digital lalu diputuskan untuk mengambil dengan judul “Konstitusi di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, dan Dampaknya”. Dari total 200 artikel yang dikumpulkan, peneliti melakukan seleksi dan menemukan artikel yang secara khusus sesuai dengan topik yang dibahas. Artikel-artikel tersebut kemudian direview untuk menganalisis bagaimana zaman digital mempengaruhi keberlangsungan fungsi konstitusi, adaptasi hukum dan kebijakan apa saja yang diperlukan

untuk menjawab tantangan digitalisasi, serta apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

HASIL

Dalam menghadapi pengembangan era digital, Konstitusi sebagai dasar bagi hukum negara harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi dan budaya. Banyak studi ilmiah dan artikel membahas tentang bagaimana Konstitusi masih relevan, adaptasi mereka dan apa pun dampaknya pada tatanan hukum dan kehidupan sosial di era digital ini. Untuk memahami berbagai metode yang telah diterapkan dalam penelitian ini, berikut adalah ringkasan dari sejumlah studi yang relevan dalam bentuk tabel ini.

NO	Metode	Penulis	Nama jurnal dan Tahun	Hasil
1	Studi Literatur dan Analisis Konseptual	Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A.	Peradaban Journal of Law and Society, "Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan dalam Masyarakat Digital", 2023	Konstitusi harus dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak warga negara di ruang digital serta menjaga keadilan dan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat digital.
2	Studi Kualitatif dan Analisis Normatif	Adhani, H.	Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakkan Konstitusi, Keadilan Substantif, dan Budaya Sadar Berkonstitusi", 2024.	Mahkamah Konstitusi harus memperkuat perannya agar bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

3	Studi Literatur dan Analisis Konseptual	Winata, M. R., & Agustine, O. V.	Jurnal Legislasi Indonesia, "Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", 2024.	Hukum dan teknologi perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui tafsir konstitusi agar pembangunan ekonomi digital tetap adil dan berkelanjutan.
---	---	----------------------------------	---	--

PEMBAHASAN

1. Relevansi Konstitusional dengan Zaman Digital

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi, yang secara langsung berdampak pada pentingnya memperluas penerapan prinsip-prinsip konstitusional ke ranah digital. Konstitusionalisme yang selama ini berfokus pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak dasar warga negara kini juga harus mencakup kekuasaan baru yang muncul di dunia digital. Dengan kekuatan besar yang mereka miliki atas data, informasi, dan ruang publik digital, aktor-aktor ini dapat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, prinsip-prinsip konstitusi perlu diterapkan untuk membatasi kekuasaan digital sebagaimana diterapkan terhadap kekuasaan negara.

Revolusi digital juga membawa ancaman baru terhadap hak-hak konstitusional seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Konstitusionalisme menjadi semakin relevan dalam memastikan bahwa hak-hak ini tetap terlindungi, tidak hanya di dunia fisik tetapi juga di dunia maya. Perlindungan terhadap privasi, misalnya, tidak lagi cukup hanya berfokus pada hak atas ruang pribadi, tetapi harus diperluas untuk meliputi hak atas kontrol informasi pribadi dalam ekosistem digital. Lebih jauh, dunia digital menuntut adanya pembaruan atau pembingkai ulang prinsip-prinsip konstitusi. Dalam era algoritma, hubungan antara individu dan informasi telah berubah, sehingga perlindungan hukum pun harus menyesuaikan. Konstitusi modern perlu mengantisipasi tantangan seperti pengumpulan data massal, penyalahgunaan kecerdasan buatan, serta manipulasi informasi, dengan tetap berpegang pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Akhirnya, konstitusionalisme digital memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Internet menciptakan peluang baru untuk memperluas ruang publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mempercepat pertukaran informasi. Namun, demokrasi digital hanya dapat bertumbuh sehat jika hak-hak dasar warga negara terlindungi. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip konstitusi dalam dunia digital menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga transparansi, serta memastikan

legitimasi dan keadilan dalam kehidupan demokratis di era baru ini. Dengan demikian, relevansi konstitusionalisme di zaman digital sangat tinggi, karena tanpa pembaruan prinsip-prinsip konstitusi di dunia digital, hak-hak warga negara akan lebih rentan dan kekuasaan swasta bisa tidak terkendali.

2. Adaptasi Konstitusional dengan Zaman Digital

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong berbagai sektor kehidupan untuk melakukan transformasi, termasuk dalam bidang ketatanegaraan dan penegakan hukum. Dengan perubahan yang cepat ini, konstitusi sebagai dasar hukum negara harus mampu beradaptasi untuk menjaga relevansi dan efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Adaptasi konstitusional terhadap era digital menjadi suatu keharusan untuk menjaga kekuatan konstitusi serta memperluas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Adaptasi ini harus mencakup penerapan teknologi dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusi. Dalam praktiknya, lembaga negara seperti mahkamah konstitusi telah memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas aksesnya dalam pelayanan hukum. Pelayanan ini dipermudah dengan adanya sistem seperti E-Court, manajemen perkara elektronik, dan publikasi putusan secara daring (Adhani, 2024).

Penerapan teknologi ini dapat memperkuat transparansi, tanggung jawab lembaga konstitusi, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada hak-hak konstitusi mereka. Namun, perkembangan ini juga harus menuntut regulasi yang mampu melindungi, dan menjamin hak-hak masyarakat di tengah penggunaan teknologi ini.

Dengan begitu, adaptasi konstitusional terhadap era digital adalah langkah strategis untuk memastikan konstitusi mampu menjawab tantangan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar negara hukum dan demokrasi.

3. Dampak Konstitusional dengan Zaman Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup, tetapi juga mengguncang fondasi hubungan hukum antara negara dan warga negara. Di era ini, konstitusi sebagai hukum dasar negara menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan perannya sebagai pelindung hak dan pengatur kekuasaan negara. Berikut beberapa dampak yang timbul pada saat ini :

a. Perluasan dan Transformasi Hak Asasi Manusia

Pada saat ini, konsep hak asasi manusia berkembang. Hak-hak digital seperti hak atas privasi data, hak berekspresi di internet, hak mengakses informasi, dan hak untuk diawasi secara massal menjadi bagian penting dari perlindungan konstitusional. Oleh karena itu, negara harus menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak-hak ini.

b. Tantangan regulasi dan Penegakan Hukum

Konstitusi biasanya menetapkan prinsip-prinsip dasar, sementara penerapan teknisnya diserahkan pada Undang-Undang di bawahnya. Di era digital, perubahan teknologi lebih cepat daripada hukum. Akibatnya, menimbulkan banyak celah yang muncul, misalnya dalam kejahatan siber, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital, yang belum diatur rinci oleh hukum positif.

c. Perubahan dalam Mekanisme Politik

Digitalisasi, memungkinkan demokrasi digital seperti petisi online atau kampanye di media sosial. Hal ini memperluas partisipasi warga dalam politik, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan seperti manipulasi opini publik, informasi hoaks, dan cyberbullying politik. Oleh karena itu, konstitusi harus menyesuaikan prinsip perlindungan hak berpolitik dengan ide baru ini.

d. Penguatan dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi

Internet memperluas ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, muncul tekanan untuk membantasi ujaran kebencian dan informasi palsu, yang menimbulkan dilema antara menjaga kebebasan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, konstitusi perlu memberikan suatu kerangka yang jelas seperti sejauh mana pembatasan yang ditetapkan dan kapan pembatasan diperbolehkan.

e. Peran Baru Mahkamah konstitusi dan Lembaga Hukum

Mahkamah Konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi agar tetap relevan menghadapi perkembangan zaman khususnya pada zaman digital ini. Penafsiran konstitusional seperti kebebasan digital dan keamanan digital diperlukan agar prinsip-prinsip dasar konstitusi tidak ketinggalan zaman. Hal ini, menuntut Mahkamah Konstitusi untuk bersikap adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

KESIMPULAN

Di era digital, konstitusi tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara serta menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan masyarakat. Perkembangan teknologi telah memperluas cakupan hak asasi manusia ke ranah digital, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta regulasi terhadap kekuasaan teknologi. Adaptasi konstitusi melalui tafsir yang progresif dan penerapan teknologi dalam layanan publik menjadi langkah strategis untuk memastikan konstitusi tetap hidup dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman. Konstitusi perlu tidak hanya mengantisipasi, tetapi juga mengakomodasi perkembangan digital, agar dapat terus menjamin demokrasi, keadilan, dan hak-hak individu dalam dunia yang semakin terhubung secara digital.

REFERENSI

Addiputra, A. F., Rahman, F. A., Madelin, M., Mumpuni, P. R., & Saepudin, E. (2020). Petisi Daring sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 13.

Adhani, H. (2024). Mahkamah Konstitusi Indonesia di era digital: Upaya menegakkan konstitusi, keadilan substantif, dan budaya sadar berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 15–29.

Khoirunnisa Putri Diksy, & Triadi, I. (2024). Transformasi Hukum Tata Negara Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 105-112. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i3.1378>

Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

Nabila, A., Novita, A., Torriq, E., & Natalie, N. (2024). Tantangan dan Kontroversi Konstitusi dalam Konteks Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 234-246.

Ningsih, S. (2020). Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 7(2), 124-132.

Rasji, R., Avianti, G., & Edward, K. (2023). Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 626-634.

Rosidi, R. F. A. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Digital. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 1(1), XIII-XXIV.

Siahaan, A. D., & Nelwati, S. (2024). Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 129-137.

Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023). Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 24–36.

Winata, M. R., & Agustine, O. V. (2024). Rekoneksi hukum dan disrupsi teknologi melalui tafsir konstitusional mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–68.

Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.